



NOTARIS / PPAT LINDA KENARI, S.H.

SK Menteri Kehakiman RI No. C - 48. HT.03.01. Th. 1995 • Tanggal 28 Pebruari 1995,
Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertahanan Nasional RI No. 3-XI-1996 • Tanggal 4 Maret 1996
Jl. Drs. H. H. J. Djok Mentaya No. 101 / 137 • Telepon (0511) 57680, 57683 Fax. (0511) 57682
BANJARMASIN 70112

SALINAN

Akta Tgl : 17 Januari 2001.

Nomor : 51.-

YAYASAN MAJLIS HARMONIS SENTOSA

Nomor : 51.-

YAYASAN MAKMUR HARMONIS SENTOSA

NDA KENARI, S.H.
ARIS BANJARMASIN

-- Pada hari ini. hari Rabu. tanggal tujuh belas -----
Januari tahun dua ribu satu (17-1-2001). -----

-- Telah menghadap kepada saya, LINDA KENARI. Sarjana ---
Hukum. Notaris di Banjarmasin. dengan dihadiri oleh ----
saksi-saksi yang saya. Notaris telah kenal dan yang akan-
disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan YOHANNES HANDOKO. Swasta. bertempat tinggal di --
Banjarmasin, Jalan Kaca Piring IV Nomor 05, Rukun ----
Tetangga 002, Kelurahan Mawar. Kecamatan Banjar Barat.
Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor :16.6001.040247.0004. -----

2. Tuan ROHIMIN SUMARGO. Swasta. bertempat tinggal di ---
Banjarmasin, Jalan Kaca Piring Besar Nomor 8, Rukun --
Tetangga 023, Rukun Warga 002, Kelurahan Kertak Baru -
Ilir, Kecamatan Banjar Barat. -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor :16.5001.311233.0009. -----

3. Tuan ALUT TASLIM. Swasta. bertempat tinggal di -----
Banjarmasin, Jalan Cempaka IX Nomor 4. Rukun Tetangga-
10 M, Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjar Barat. ---
Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor :558/BJM/BB/KLM/RT.10/1995. -----

4. Tuan THIO KHAN BO, Swasta. bertempat tinggal di ----
Banjarmasin, Jalan Simpang Sudimampir I Nomor 8 A, ---
Rukun Tetangga 15, Kelurahan Kertak Baru Ulu, -----
Kecamatan Banjar Barat. -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor :0682/BJM/BB/KBU/15/1995. -----



5. Tuan HANSASADI TIONO. Swasta. bertempat tinggal di ---
Banjarmasin, Jalan Kolonel Sugiono Nomor 75, Rukun ---
Tetangga 5, Rukun Warga 1. Kelurahan Kelayan Luar, ---
Kecamatan Banjar Barat. -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor : 732/BJM/BS/KL/5/94. -----

6. Tuan YUSUP SUTANTO. Swasta, bertempat tinggal di -----
Banjarmasin, Jalan Mawar Nomor 23, Rukun Tetangga -----
003, Rukun Warga 002, Kelurahan Kertak Baru Ilir. -----
Kecamatan Banjar Barat. -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor : 16.5001.040442.0004. -----

7. Tuan NISPIN MENENG, Swasta, bertempat tinggal di -----
Banjarmasin, Jalan Veteran Nomor 57/36, Rukun Tetangga
012, Kelurahan Melayu. Kecamatan Banjar Timur. -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor : 16.5002.100444.0004. -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. untuk diri sendiri : -----

b. atas kekuatan Surat Kuasa dibuat dibawah tangan --

tertanggal 15 Januari 2001. bermaterai cukup. -----

aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris dan ---

dilekatkan pada minuta akta ini, demikian selaku -

kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas ----

nama : -----

-- Tuan BUDI HARTONO. Swasta, bertempat tinggal di

Banjarmasin, Jalan Simpang Belitung, Rukun ----

Tetangga 13, Rukun Warga V. Kelurahan Belitung-

Utara, Kecamatan Banjar Barat. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

8. Tuan EDDY SETIADI. Swasta, bertempat tinggal di -----
Banjarmasin, Jalan Simpang Ulin Nomor 16, Rukun -----
Tetangga 020, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjar -----
Timur. -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor : 16.5002.050644.0002. -----
9. Tuan SARTONO COKRO. Swasta, bertempat tinggal di -----
Banjarmasin, Jalan Cempaka VII Nomor 19, Rukun -----
Tetangga 007, Rukun Warga 002, Kelurahan Mawar, -----
Kecamatan Banjar Barat. -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor : 16.5001.161237.0001. -----
10. Tuan YUSRAN EDDY. Swasta, bertempat tinggal di -----
Banjarmasin, Jalan Ahmad Yani Kilometer 4,5 -----
Nomor 330, Rukun Tetangga 025, Rukun Warga 001, -----
Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjar Timur. -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor : 16.5002.100343.0001. -----
11. Tuan SUMPONO KANGMARTONO Sarjana Ekonomi, Swasta, ----
bertempat tinggal di Banjarmasin, Jalan Rantauan -----
Keliling Ilir Nomor 15, Rukun Tetangga 009, Rukun ----
Warga 003, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjar -----
Selatan. -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor : 16.5003.300156.0001. -----
12. Tuan ALIE CIOWONO. Swasta, bertempat tinggal di -----
Banjarmasin, Jalan Veteran Nomor 105/54, Rukun -----
Tetangga 017, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjar -----
Timur. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

Nomor :16.5002.260344.0001. -----

13. Tuan LUKMAN ARIF SASONGKO. Swasta, bertempat tinggal -

di Banjarmasin, Jalan Ahmad Yani Nomor 30, Rukun ----

Tetangga 017, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Banjar-

Timur. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

Nomor :16.5002.080947.0003. -----

14. Tuan THIO KIE LIONG. Swasta, bertempat tinggal di ----

Banjarmasin, Jalan Ade Irma Nasution Gang IV Nomor 6,-

Rukun Tetangga 24, Rukun Warga 08, Kelurahan Gadang, -

Kecamatan Banjar Timur. -----

Pemegang Surat Izin Mengemudi dari Kepolisian Negara -

Republik Indonesia -----

Nomor :420719150035. -----

15. Tuan ACHMAD HUSIN, Swasta, bertempat tinggal di -----

Banjarmasin, Jalan Pelabuhan Timur Nomor 8, Rukun ----

Tetangga 035, Kelurahan Telawang, Kecamatan Banjar ---

Barat. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

Nomor :16.5001.100736.0002. -----

16. Tuan SOENOTO WIJOYO, Swasta, bertempat tinggal di ----

Banjarmasin, Jalan Pelabuhan Timur Nomor 10, Rukun ---

Tetangga 035, Kelurahan Telawang, Kecamatan Banjar ---

Barat. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

Nomor :16.5001.250740.0001. -----

17. Tuan GUNAWAN GANI, Swasta, bertempat tinggal di -----

Banjarmasin, Jalan Haryono Mastri Darmo Nomor 02, ----

Rukun Tetangga 11 A. -----

Pemegang Surat Izin Mengemudi dari Kepolisian Negara -
Republik Indonesia -----
Nomor :460218150037. -----

18. Nyonya HELENA GOTANTO. Swasta. bertempat tinggal di --
Banjarmasin, Jalan Jendral Ahmad Yani Kilometer 2 ----
Nomor 7. Rukun Tetangga 028, Kelurahan Melayu, -----
Kecamatan Banjar Timur. -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor :16.5002.670646.0001. -----

19. Tuan SURYADI LIONO. Swasta. bertempat tinggal di ----
Banjarmasin, Jalan Dewi Kunti Nomor 1 A, Rukun -----
Tetangga 017. Kelurahan Kebun Bunga. Kecamatan Banjar-
Timur. -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor :16.5002.281035.0002. -----

20. Tuan MAHYUDIE JOENDES. Swasta. bertempat tinggal di --
Banjarmasin, Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 14, Rukun -
Tetangga 020. Kelurahan Sungai Baru. Kecamatan Banjar-
Timur. -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor :16.5002.121145.0003. -----

21. Tuan NYO SIANG LIE. Swasta, bertempat tinggal di ----
Banjarmasin, Jalan Pangeran Antasari Pasar Pagi, Rukun
Tetangga 1. Rukun Warga 01. Kelurahan Kelayan, -----
Kecamatan Banjar Selatan. -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor :218/Bjm/Bs/KL/1/94. -----

-- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----
-- Para penghadap memberitahukan terlebih dahulu bahwa --
mereka masing-masing adalah Warga Negara Indonesia. -----

menerangkan dengan ini, tanpa mengurangi izin dari yang
berwajib, memisahkan harta kekayaan mereka sebesar
Rp.5.500.000,-(lima, juta lima ratus ribu rupiah) untuk
mendirikan sebuah Yayasan dengan peraturan-peraturan
atau Anggaran Dasar sebagai berikut :

P A S A L 1.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Yayasan ini bernama :

"YAYASAN MAKMUR HARMONIS SENTOSA"

berkedudukan di Banjarmasin dan ditempat-tempat lain yang
dipandang perlu oleh Badan Pengurus dapat didirikan
cabang-cabang/perwakilan-perwakilan Yayasan ini.

P A S A L 2.

W A K T U

Yayasan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan
lamanya, dan dimulai sejak ditanda-tatanginya akta
ini.

P A S A L 3.

D A S A R

Dasar Yayasan ini ialah :
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilan
ratus empatpuluh lima).

P A S A L 4.

T U J U A N

Yayasan ini bertujuan :

- Membentuk manusia Pancasila yang seutuhnya dan cukup
cakap serta bertanggung jawab terhadap Agama, Bangsa
dan Negara, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945.

- Menumbuh kembangkan semangat kepeloporan pemuda dalam

oembangunan diberbagai aspek kehidupan terutama untuk -
membina sumber daya manusia. -----

| - Menumbuhkan kesadaran dan orientasi pemuda dan pemuda -
yang kuat dan mandiri. -----

| - Membudayakan semangat, sikap, prilaku, dan kemampuan --
belajar dan mengajar baik di bidang pendidikan. -----
olahraga dan kesenian kalangan pemuda pemuda -----
sehingga mempunyai kemampuan untuk menumbuh kembangkan-
dalam rangka Era Globalisasi dan otonomi daerah. -----

----- P A S A L 5. -----

----- U S A H A -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Yayasan akan --
melakukan usaha-usaha : -----

- Menyelenggarakan pendidikan mulai dari Pra Taman Kanak-
Kanak (Play Group). Taman Kanak-Kanak sampai dengan ---
Perguruan Tinggi, sekolah kejuruan dan kursus-kursus --
dalam bidang aneka bahasa yaitu bahasa Daerah dan -----
bahasa asing. -----

| - Menyelenggarakan kursus-kursus ketrampilan bagi -----
masyarakat khususnya remaja-remaja yang putus sekolah.-

| - Mengumpulkan pengrajin-pengrajin dan hasil kerajinannya
akan dipasarkan di dalam negeri dan juga di luar -----
negeri. -----

| - menyelenggarakan kegiatan olahraga, kebudayaan dan ----
kesenian. -----

| - menusahakan penerbitan dan percetakan buku-buku -----
pelajaran mingguan, harian maupun majalah-majalah. ----

| - mendirikan rumah-rumah sakit umum maupun khusus, dan --
balai-balai pengobatan. -----

| - menyelenggarakan kerjasama dalam bidang yang sama -----

dengan maksud dan tujuan dari Yayasan ini baik dengan --
sesama kader badan sosial maupun instansi pemerintah/--
swasta baik dari dalam maupun luar negeri yang tidak --
Empat Orang Wakil Ketua; -----
bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar -
1945. -----

Kesemuanya dalam arti yang seluas-luasnya. -----

----- P A S A L 6. -----

----- K E K A Y A A N -----

Kekayaan Yayasan ini terdiri dari : -----

1. kekayaan pangkal sebesar Rp.5.500.000,-(lima juta lima
| ratus ribu rupiah). -----

2. pendapatan-pendapatan Yayasan yang kemudian -----

- | ditambahkan kepada kekayaan pangkal tersebut. -----

Pendapatan Yayasan terdiri dari/diperoleh dari : -----

- a. sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dari -----

para peminat, para donatur, badan-badan atau -----

lembaga-lembaga, baik dari dalam maupun luar -----

negeri : -----

- b. subsidi dari pemerintah, baik dari pemerintah daerah -

maupun pemerintah pusat : -----

- c. Hibah-hibah wasiat dan hibah-hibah biasa ; -----

- d. Penghasilan-penghasilan dari usaha Yayasan sendiri : -

- e. usaha-usaha lain yang tidak melanggar hukum. -----

----- P A S A L 7. -----

----- BADAN PENGURUS -----

1. Yayasan ini diurus dan dipimpin oleh suatu Badan -----

Pengurus, yang terdiri dari sekurang-kurangnya 9 -----

(sembilan) orang sebagai berikut : -----

- Seorang Ketua ; -----

- Empat Orang Wakil Ketua; -----

- Dua Orang Sekretaris dan: -----
- Dua Orang Bendahara. -----

| 2. Susunan Badan Pengurus dipilih dan ditetapkan oleh ---
| rapat para anggota Badan Pengurus setiap kali untuk --
| masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.

| 3. Badan Pendiiri dapat menganokat beberapa orano -----
| Penasehat dan Pelindung. -----

----- P A S A L 8. -----

----- KEANGGOTAAN BADAN PENGURUS -----

| 1. Keanggotaan Badan Pengurus berakhir karena : -----

| a. meninggal dunia ; -----

| b. atas permintaan sendiri atau mengundurkan diri ; --

| c. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah -----

| pengampunan ; -----

| d. diberhentikan dari jabatannya menurut/atas -----
| keputusan Badan Pendiiri. -----

| e. Bilamana tidak hadir dalam rapat yang diadakan oleh

| Badan Pengurus 5 (lima) kali berturut-turut baik --
| dengan izin maupun tanpa izin. -----

| 2. Apabila karena sesuatu hal terdapat lowongan anggota -
| Badan Pengurus, maka anggota Badan Pengurus lainnya --
| dapat mengajukan calon-calon untuk mengisi lowongan --
| itu kepada Badan Pendiiri yang dapat menguatkan usul --
| itu, akan tetapi Badan Pendiiri itu dapat mengajukan --
| orang lain dengan tidak mengindahkan calon-calon yang--
| diusulkan oleh Badan Pengurus lainnya. -----

----- P A S A L 9. -----

----- HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PENGURUS -----

| 1. Badan Pengurus wajib mentaati dan melaksanakan -----

| Anggaran Dasar, dan peraturan-peraturan lain dari -----

Yayasan. juga wajib mentaati dan melaksanakan semua --
keputusan-keputusan Badan Pendiri. -----

2. Badan Pengurus wajib senantiasa berusaha untuk -----
memajukan dan menjaga nama baik Yayasan. -----

3. Badan Pengurus mengatur seperlunya dalam peraturan ---
rumah tangga semua hal yang tidak atau tidak cukup ---
diatur dalam anggaran dasar ini dan membuat peraturan-
yang dipandang perlu dan berguna untuk Yayasan. -----

4. Ketua, maupun Wakil Ketua I, II, III, IV bersama-sama-
dengan Sekretaris atau seorang yang mendapat kekuasaan
dari mereka berhak mewakili Yayasan didalam maupun ---
diluar pengadilan, dan berhak untuk melakukan segala --
perbuatan untuk dan atas nama Yayasan, baik mengenai --
perbuatan pengurusan maupun mengenai perbuatan -----
pemilikan. akan tetapi dengan pembatasan/ketentuan ---
bahwa untuk : -----

a. mempertanggungkan atau membebani suatu hak atau ---
barang milik Yayasan ; -----

b. membeli barang-barang tidak bergerak, kendaraan ---
bermotor serta perusahaan dan menjual atau -----
memindah-tangankan/mengambil-alih secara apapun ---
barang-barang sedemikian milik Yayasan ; -----

c. membuat dan menanda-tangani sesuatu surat/akta yang
mengandung kewajiban membayar bagi Yayasan dan/atau
meminjamkan uang milik Yayasan ; -----

d. mengikat Yayasan sebagai penanggung ; -----

e. membuka dan/atau menutup cabang/perwakilan -----
Yayasan ; -----

haruslah mendapat persetujuan dan diputuskan secara --
tertulis oleh Badan Pendiri yang terlebih dahulu telah

dirundingkan dan mendapat persetujuan dari badan -----
pengawas. -----

5. Ketua berhak sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan dan -
pengawasan atas pengelolaan kekayaan dan juga segala -
kegiatan serta penggunaan keuangan yang dilakukan oleh
Badan Pengurus. -----

6. Jika Ketua berhalangan untuk melakukan tugasnya, maka-
Ketua diwakili oleh Wakil Ketua I dan seterusnya dan -
jika Wakil Ketua I dan seterusnya berhalangan, maka --
oleh anggota lain yang ditunjuk oleh Ketua. -----

----- P A S A L 10. -----

----- KEANGGOTAAN BADAN PENDIRI -----

1. Anggota-anggota Badan Pendiri terdiri dari : -----

a. mereka yang mendirikan Yayasan ini : -----

b. mereka yang atas usul seorang anggota Badan Pendiri
yang hendak mengundurkan diri telah ditunjuk oleh -
Rapat Anggota-Anggota Badan Pendiri, untuk menjadi-
penggantinya : -----

c. mereka yang menurut pendapat Badan Pendiri sejak --
berdirinya Yayasan ini telah memberikan jasa-jasa -
yang berguna bagi Yayasan ini. -----

2. Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Badan Pendiri -
dilakukan oleh Rapat Anggota Badan Pendiri dengan ----
ketentuan bahwa usul yang bersangkutan harus disetujui
oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah
Anggota Badan Pendiri. -----

----- P A S A L 11. -----

----- RAPAT BADAN PENGURUS -----

1. Badan Pengurus diwajibkan mengadakan rapat sekurangnya -
kurangnya sekali dalam setahun dan setiap waktu -----

jikalau dianggap perlu oleh Ketua atau 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota yang memberitahukan kehendaknya itu dengan tertulis kepada Ketua dan dihadiri paling sedikit seorang badan pengawas.

2. Didalam semua Rapat, Ketua memegang Pimpinan, jikalau Ketua tidak hadir oleh Wakil Ketua I dan seterusnya dan jikalau Wakil Ketua I dan seterusnya tidak ada oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.

3. Rapat Badan Pengurus dianggap sah jikalau 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota hadir.

4. Jikalau yang hadir tidak cukup, Ketua Rapat dapat memanggil Rapat Baru secepat-cepatnya 1 (satu) minggu dan selambat-lambatnya dalam 2 (dua) minggu setelah itu dalam rapat mana dapat diambil keputusan-keputusan yang sah dengan tidak mengikat jumlah anggota yang hadir.

5. Semua keputusan diambil dengan suara yang terbanyak seperti biasa kecuali jikalau dalam Anggaran Dasar ini dan dalam Peraturan Rumah Tangga ditentukan cara lain.

6. Tiap-tiap anggota dalam rapat berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.

7. Jikalau suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka dalam hal terjadi demikian, Ketua dapat memutuskan dengan penuh kebijaksanaan demi kemanfaatannya.

P A S A L 12.

PENGURUS HARIAN

-- Bila perlu Badan Pengurus atas persetujuan Badan

Pengawas dapat membentuk Pengurus Harian yang bertugas --
untuk melaksanakan pekerjaan Yayasan sehari-hari. -----

-- Para anggota Pengurus Harian diangkat dan diberhentikan
oleh Rapat Anggota Badan Pengurus. -----

-- Masa jabatan dan jumlah anggota Pengurus Harian -----
akan ditentukan oleh Rapat Anggota Badan Pengurus, -----
dan disesuaikan dengan kebutuhan, -----

-- Pengurus Harian berkewajiban untuk melaksanakan segala
keputusan rapat anggota Badan Pengurus dan menjalankan --
pekerjaan Yayasan sehari-hari. -----

-- Pengurus Harian bertanggung jawab kepada Badan -----
Pengurus. -----

----- P A S A L 13. -----

----- BADAN PENGAWAS DAN KEANGGOTAANNYA -----

-- Yayasan ini mempunyai badan pengawas yang terdiri -----
sedikitnya tiga (3) orang dan sebanyak-banyaknya lima (5)-
orang. -----

-- Pengangkatan mereka untuk setiap kalinya adalah untuk-
3 (tiga) tahun ; nanya dan dapat diangkat kembali dalam --
rapat pleno badan pengurus Yayasan. -----

-- Keanggotaan Badan Pengawas berhenti karena : -----

a. meninggal dunia: -----

b. atas permintaan sendiri ; -----

c. dinyatakan ditaruh pengawasan (order curatele) -----

atau dinyatakan pailit oleh Pa adilan -----

Negeri : -----

d. diberhentikan oleh dan dalam suatu rapat pleno -----

pengurus Yayasan karena lalai melakukan kewajiban atau
melakukan-melakukan perbuatan yang merugikan -----
kepentingan-kepentingan Yayasan. -----

KEKUASAAN BADAN PENGAWAS

kekuasaan Badan Pengawas antara lain:

a. mengangkat dan memberhentikan anggota Badan Pengawas

atas usulan Badan Pengurus maupun Badan Pengawas

sendiri,

b. mengawasi pekerjaan Badan Pengurus,

c. menentukan dan menyetujui rencana kerja Yayasan,

d. mengesahkan neraca tahunan Yayasan.

P A S A L 15.

TAHUN BUKU

1. Tahun buku Yayasan berjalan dari tanggal satu Januari sampai dengan akhir bulan Desember, dan pada akhir bulan Desember dari tiap-tiap tahun buku-buku Yayasan harus ditutup.

2. Pada setiap akhir tahun, berdasarkan penutupan buku-buku tersebut diatas. Badan Pengurus wajib membuat suatu Neraca dan Daftar Rudi/Laba Yayasan tentang Laporan pertanggung jawaban mengenai keuangan Yayasan, kemudian perhitungan dan pertanggung jawaban serta Laporan Tahunan tersebut harus disahkan oleh Badan Pendiri dan disetujui oleh Badan Pengawas.

P A S A L 16.

PERUBAHAN, TAMBAHAN DAN/ATAU

PEMBUBARAN YAYASAN

1. Perubahan, tambahan Anggaran Dasar dan/atau pembubaran Yayasan dapat dilakukan setiap saat jika perlu. atas dasar keputusan rapat bersama antara anggota Badan Pengurus dan Badan Pendiri.

2. Keputusan untuk merubah, menambah Anggaran Dasar -----
dan/atau membubarkan Yayasan hanya sah apabila diambil
oleh suatu rapat bersama antara para anggota Badan ---
Pengurus dan Badan Pendiri yang hadir oleh sekurang-
kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah para anggota-
dan usul tersebut disetujui oleh sekurang-kurangnya ---
3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang -----
dikeluarkan dengan sah. -----
3. Semua ketentuan tersebut dalam pasal 11 ayat 4. 5 dan-
6 berlaku pula untuk rapat ini. -----
4. Keputusan untuk membubarkan Yayasan. hanya dapat ----
diambil apabila usul Badan Pengurus ternyata bahwa ---
Yayasan tidak mempunyai kekuatan hidup lagi atau ----
kekayaan Yayasan telah habis atau sedemikian kurangnya
sehingga menurut Badan Pengurus tidak cukup lagi untuk
memenuhi tujuan Yayasan. -----
5. Anggaran Dasar ini, berikut perubahan-perubahannya ---
yang mungkin dikemudian hari akan dibuat tetap -----
mengikat Badan Pengurus dan Badan Pendiri sampai ----
selesai terlaksananya semua urusan mengenai pembubaran
Yayasan ini. -----
- P A S A L 17. -----
- CARA MENGGUNAKAN SISA UANG -----
- Jika Yayasan ini dibubarkan, maka Badan Pengurus ----
berkewajiban untuk mengatur dan membereskan semua -----
hutang-hutang Yayasan dibawah pengawasan Badan Pendiri ---
kecuali jika Rapat Anggota Badan Pendiri menentukan -----
lain dan Badan Pendiri akan menentukan cara mempergunakan
sisa kekayaan dengan memperhatikan dasar tujuan -----
Yayasan. -----

----- P A S A L 18. -----

----- PERATURAN RUMAH TANGGA -----

1. Badan Pengurus mengadakan Peraturan Rumah Tangga untuk hal-hal yang dianggap perlu atau belum diatur dalam anggaran dasar ini dan juga mengadakan peraturan-peraturan lain sepanjang perlu guna kepentingan Yayasan. -----

2. Peraturan Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain dimaksud tidak boleh memuat peraturan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. -----

----- P A S A L 19. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur dalam Anggaran Dasar ini atau dalam Peraturan Rumah Tangga atau peraturan-peraturan lainnya, diputuskan oleh Badan Pendiri. -----

Untuk pertama kalinya susunan Badan Pendiri, Badan Pengawas dan Badan Pengurus Yayasan ini terdiri dari : -----

- BADAN PENDIRI

: 1. Tuan YOHANNES HANDOKO. -----

2. Tuan ROHIMIN SUMARGO. -----

3. Tuan ALUT TASLIM. -----

4. Tuan NYO SIANG LIE. -----

5. Tuan THIO KHAN BO. -----

6. Tuan HANSASADI TIONO. -----

7. Tuan YUSUF SUTANTO. -----

8. Tuan NISPIN MENENG. -----

9. Tuan EDDY SETIADI. -----

10. Tuan SARTONO COKRO. -----

11. Tuan YUSRAN EDDY. -----

12. Tuan SUMPONO KANGMARTONO, SE. -----

13. Tuan ALIE CIWONO. -----
14. Tuan LUKMAN ARIFSASONGKO. -----
15. Tuan THIO KIE LIONG. -----
16. Tuan BUDI HARTONO. -----
17. Tuan ACHMAD HUSIN. -----
18. Tuan SOENDOTO WIJOYO. -----
19. Tuan GUNAWAN GANI. -----
20. Nyonya HELENA GOTATO. -----
21. Tuan SURYADI LIONO. -----
22. Tuan MAHYUDIE JOENDES. -----

| - BADAN PENGAWAS

: 1. Tuan YOHANNES HANDOKO. -----
| 2. Tuan ROHIMIN SUMARGO. -----
| 3. Tuan ALUT TASLIM. -----

| - BADAN PENGURUS

Ketua

Wakil Ketua I

: penghadap Tuan NISPIN MENENG. -----
: .penghadap Tuan YUSUP SUTANTO. -----
| II : penghadap Tuan YUSRAN EDDY. -----
| III : penghadap Tuan MAHYUDIE JOENDES. -----
| IV : penghadap Tuan EDDY SETIADI. -----
| Sekretaris I : penghadap Tuan THIO KHAN BO. -----
| II : penghadap Tuan LUKMAN ARIF -----

| SASONGKO. -----

| Bendahara I

: penghadap Tuan SARTONO COKRO. -----
| II : penghadap Tuan SUMPONG -----
| KANGMARTONO, SE. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

--- Dibuat dan diresmikan di Banjarmasin, pada hari dan ---
tanggal, bulan serta tahun seperti tersebut diawal akta ---
ini dengan dihadiri oleh Nona SITI ZAHRAH, Sarjana Hukum;
dan Nyonya RAHMANIAH, Sarjana Hukum, keduanya pegawai ---

kantor Notaris dan bertempat tinggal di Banjarmasin. ---
sebagai saksi-saksi. ---
-- Setelah akta ini oleh saya, Notaris dibacakan dan ---
dijelaskan kepada para penghadap dan para saksi tersebut,
maka segera akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap,
saksi-saksi tersebut dan saya, Notaris. ---
-- Dilangungkan dengan : satu coretan, empat gantian ---
dan dua tambahan. ---
-- Asli sahlah akta ini telah ditanda tangani dengan ---
sempurna. ---

--- DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN ---



PADA HARI INI, JUM'AT TANGGAL 9 PEBUAHARAN 2001
AKTE " YAYASAN MANAWAR HARHOMUS SYENDIN "

BERKEDUDUKAN DI BANJARMASIN TELAH
DIDAFTARKAN DIKEPANITERAAN PENGABDIAN NEGARA
BANJARMASIN DIBAWAH PENDAFTARAN NO. 02 / 2001 / PF / Y.

